



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5892126

Email : disdukcapil@bandungkab.go.id Website : www.casip.bandungkab.go.id

Soreang, 26 September 2022

Kepada

Yth.

Instansi/Lembaga Pelayanan Publik
Wilayah Kab. Bandung

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : PR.06./2973/ BID. DAFDUK

TENTANG

INFORMASI PENGGUNAAN BIODATA WNI DAN DIGITAL ID SEBAGAI PENGGANTI KTP EL

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP el, Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Sehubungan dengan adanya keterbatasan blangko dan adanya *maintenance system* menuju program *Digital Id* di wilayah Kabupaten Bandung, maka dari itu Biodata WNI dan *Digital Id* kami keluarkan sebagai pengganti KTP el.
2. Biodata WNI dan *Digital Id* memiliki fungsi dan kegunaan yang sama dengan KTP el.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

plt KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ir. Hj NINGNING HENDASAH M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001212000032004

Verifikator

Nomor : PR.06./2973/ BID. DAFDUK

Tanggal : 26 September 2022

Hal : INFORMASI PENGGUNAAN BIODATA WNI DAN DIGITAL ID SEBAGAI
PENGANTI KTP EL

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1	2022-09-26 07:25:10	Drs ASEP M.YUSUF KEPALA BIDANG	
2	2022-09-26 08:12:12	ACHMAD KOSASIH S.Ip, M.Si SEKRETARIS DINAS	